

LAPORAN KEGIATAN

PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH

A. PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN UMUM

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Penduduk Kabupaten Kubu Raya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kabupaten Kubu Raya membuat keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kabupaten Kubu Raya, Partai Politik, Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.
2. Agar semua penduduk Kabupaten Kubu Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kabupaten Kubu Raya dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2018.

2. PENJELASAN UMUM

Untuk mempermudah pemahamannya akan diterangkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 secara langsung dan demokratis;

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kubu Raya disebut Panwas Kabupaten Kubu Raya adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kubu Raya;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Kubu Raya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan;

13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih;
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai peserta Pemilihan;
15. Tempat Pemungutan Suara disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
18. Daftar Pemilih Sementara disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
19. Daftar Pemilih Tetap disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 disingkat DPTb-1 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
21. Daftar Pemilih Tambahan 2 disingkat DPTb-2 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain;
22. Daftar Pemilih Pindahan disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan dibantu oleh PPK dan PPS;
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih;

25. Pencocokan dan Penelitian disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung;
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Kubu Raya;
28. Hari adalah hari kalender.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tersusunnya Daftar Pemilih yang akurat, komprehensif dan termutakhir;
- b. Terdaftarnya pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2018;
- c. Memperbaharui Daftar Pemilih untuk mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan berikutnya;
- d. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih;
- e. Terlaksananya proses tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan amanat undang-undang pemilu;
- f. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Data Kependudukan.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan mencakup metode pelaksanaan dan tahapan kegiatan.

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih ini dilaksanakan dengan metode:

- Berkoordinasi dengan Dukcapil, Kesbangpol, Pemde, Lapas beserta jajaran yang bersangkutan;
- Rapat internal antara Komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya.

b. Tahapan Kegiatan

Untuk tahapan kegiatan pelaksanaan diatur sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Tugas KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Kegiatan Pemutahiran Daftar Pemilih dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya.

5. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip- prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

6. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA No. 076.01.2.670742/206 tanggal 07 Desember 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor.10/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2016, tanggal 06 Januari 2016.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan sinkronisasi data pemerintah dengan data pemilih pemilu terakhir;
2. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah;
4. Memelihara daftar pemilih pemilu/pemilihan terakhir tetap terupdate dan termutakhir;
5. Melakukan penandaan data yang akan dihapus yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari daftar pemilih;
6. Melakukan penambahan data pemilih baru sebagai syarat pemilih pemilu;
7. Memperbaiki data daftar pemilih yang tidak lengkap/salah dalam daftar pemilih;
8. Melakukan update data dengan program Microsoft Excel Karena portal aplikasi sidalih belum dibuka untuk Pilkada 2018;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemutakhiran daftar pemilih.

C. HASIL YANG DICAPAI

Entry Data Pemutakhiran Daftar Pemilih (PDP) bersumber dari data DUKCAPIL, Desa Kapur, KPPS 62 Desa Parit Baru, Desa Madu Sari dan selanjutnya diverifikasi berdasarkan data DPT PILPRES 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Data Dicoret berjumlah 478 orang
- 2) Data Ditambah berjumlah 21 orang

Pemutakhiran Data Pemilih

- Target 2 Kecamatan, Sungai Raya dan Sungai Ambawang;
- Jemput data didesa;
- Kecamatan Sungai Raya : Desa Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kuala Dua, MekarBaru;
- Kecamatan Sungai Ambawang : Desa Durian dan Desa Sungai Ambawang Kuala;
- Kegiatan input data dimulai dari bulan february sampai Juni 2017;
- Sosialisai DPT melalui Spanduk dan Brosur;
- Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;
- Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan;
- Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya;
- Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya;
- Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Masih Rendahnya Peran Aktif Masyarakat dalam menanggapi Pengumuman Daftar Pemilih;
- b) Data yang diterima tidak dalam bentuk soft file.

2. Saran

- a) Data yang diterima sebaiknya dalam bentuk soft file dan soft copy;
- b) Data yang diterima sebaiknya sesuai dengan data yang diminta sesuai dengan format KPU Kabupaten Kubu Raya.

E. Penutup

Demikianlah laporan kegiatan lembur ini saya buat berdasarkan surat tugas yang diterima, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sungai Raya, 29 Juni 2018
Operator Data Pemilih



YULIADI